



PPID

Pejabat Pengelola Informasi
dan **Dokumentasi**

**PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI**

LAPORAN TAHUNAN PPID KABUPATEN KERINCI 2025



KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Badan Publik yang wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor : 14 Tahun 2008. Untuk menjamin pelayanan publik dapat berjalan dengan baik diwajibkan bagi setiap unit pelaksana teknis untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana termasuk administrasi dimana Formulir Permohonan Informasi, Formulir Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi, Formulir Pemberitahuan Tertulis, Formulir Perpanjangan Waktu, Formulir Keputusan Penolakan Informasi, Formulir Keberatan Layanan Informasi Publik serta Formulir Registrasi Keberatan Layanan Informasi Publik dan penyediaan ruangan khusus Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersedia memadai.

Semoga Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025 yang kami sajikan dapat menggambarkan keterbukaan informasi tentang informasi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Saran yang membangun sangat kami perlukan dari semua pihak untuk perbaikan Pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Siulak, 15 Januari 2026



**KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN KERINCI,**

YULDI CANDRA, SKM

Pembina

NIP. 19740705 200003 1 006

BAB I

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

a. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kerinci berupaya mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat serta menyederhanakan mekanisme pelayanan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaannya PPID diharuskan menyediakan beberapa formulir, yaitu :

- Formulir Permohonan Informasi,
- Formulir Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi
- Formulir Pemberitahuan Tertulis,
- Formulir Perpanjangan Waktu,
- Formulir Keputusan Penolakan Informasi,
- Formulir Keberatan Layanan Informasi Publik serta
- Formulir Registrasi Keberatan Layanan Informasi Publik.

c. Anggaran PPID dan Laporan Penggunaannya

Pada tahun 2025 anggaran PPID belum dialokasikan pada DIPA Satker Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana masih menjadi kendala.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumentasi

Pada tahun 2025, di Pemerintah Kabupaten Kerinci terdapat 1 (satu) permohonan informasi publik dari masyarakat. Permohonan Informasi Publik dari pemohon yang berbadan Hukum maupun pemohon dari perseorangan, hal ini dimungkinkan karena telah tersedianya informasi tentang karantina yang dapat diakses langsung melalui internet/website, maupun media social serta konsultasi secara langsung.

Informasi tentang PPID, dapat diakses melalui :

- Website : ppid.kerincikab.go.id
- Instagram : <https://www.instagram.com/kominfo.kerinci/>
- Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100074863850367>

b. Kekurangan dan hambatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Belum didukung dengan biaya operasional kegiatan PPID pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu juga terdapat kekurangan pada penetapan jam layanan Permohonan Informasi Publik secara khusus dikarenakan masih adanya tugas rangkap bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pelayanan Informasi Publik.

No	Pemohon (Nama, Instansi)	Waktu Pemenuhan IP (hari)	Penolakan	Alasan Penolakan	Jenis Informasi
1	WANDIADI	12	TIDAK		Terbuka

b. Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 2025 tidak pernah terjadi sengketa antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Pemohon Informasi Publik.

c. Kekurangan Dan Hambatan Pelayanan

Secara menyeluruh yang menjadi hambatan dalam Pelayanan Informasi Publik adalah minimnya fasilitas pelayanan informasi dikarenakan belum adanya alokasi anggaran pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

SARAN DAN KESIMPULAN

a. Saran

- Perlu adanya anggaran PPID yang dimasukkan dalam DPA serta ruang khusus pelayanan PPID, guna menunjang kegiatan pengelolaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.

b. Kesimpulan

- Selama tahun 2025 terdapat 1 permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat.
- PPID Kabupaten Kerinci selalu siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Tahun 2025**

No	Uraian	Keterangan
1	Permohonan informasi publik, pemberitahuan, keberatan, penolakan	NIHIL
2	Permohonan informasi publik melalui media (email, whatsapp, telepon, SMS)	NIHIL
3	Pemohon informasi publik (kategori permohonan)	1
4	Pemohon informasi publik (latar belakang pekerjaan)	NIHIL
5	Pemohon informasi publik (berdasarkan usia)	NIHIL
6	Pemohon informasi publik (berdasarkan jenis kelamin)	NIHIL
7	Pemohon informasi publik (berdasarkan tujuan permohonan)	NIHIL